

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Makna Peran

Peran merupakan aktivitas, tingkah laku atau lakon yang dipraktekkan oleh seseorang yang di lingkungan masyarakat ia memiliki kedudukan atau pangkat tertentu. Menurut Biddle sebagaimana yang diungkapkan oleh Made Aristia Prayudi dkk, bahwa umumnya fokus dari teori peran adalah terletak pada salah satu ciri khas yang cukup penting dari perilaku sosial, yaitu fakta jika orang bertindak dan diprediksi dengan cara yang berbeda bergantung pada situasi dan identitas sosial masing-masing.<sup>1</sup> Dapat pula diartikan bahwa peran adalah suatu tempat atau wadah bagi seseorang untuk memainkan perilaku untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana yang dikutip oleh Sari dan Fadhilah, peran dimaknai sebagai aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang dalam suatu sistem sosial.<sup>2</sup> Peran juga berfokus pada karakteristik penting dari perilaku sosial, di mana manusia memiliki cara yang berbeda dalam berperilaku serta dapat diperkirakan tergantung pada situasi dan identitas sosial yang dimiliki.<sup>3</sup>

Peran sendiri menyimpan harapan bagi masyarakat terhadap seseorang atau individu yang memegang kedudukan di masyarakat. Harapan tersebut gunanya adalah agar mereka yang memiliki status tertentu di masyarakat mampu melaksanakan segala hal serta kewajiban mereka yang memang sesuai dengan status

---

<sup>1</sup> Made Aristia Prayudi dkk, "Teori Peran dan Konsep Expectation-GAP Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 2, No. 4 (2018): 452.

<sup>2</sup> Elizabeth Amelia Permata Sari dan Is Fadhillah, "Peran Divisi Impor dalam Menangani Impor Pestisida di Jalur Merah," *Visionida: Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol. 9, No. 1 (2023): 4.

<sup>3</sup> Prayudi dkk, "Teori Peran dan Konsep Expectation-GAP Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa," 452.

yang dimilikinya. Makna tersebut juga sejalan dengan pendapat Kozier Barbara, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Hasan dkk, yang mengartikan peran yaitu seperangkat tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.<sup>4</sup> Hal ini karena status yang menuntut suatu peran bagi seseorang juga dapat mempengaruhi lingkungan tersebut. Apabila tidak menyadari atau tidak melaksanakan peran yang seharusnya, maka lingkungan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Thomas dan Biddle dalam tulisan Muhammad dan Illiyun, menyampaikan empat istilah yang berkaitan dengan peran, yaitu:<sup>5</sup>

1. Harapan

Harapan memiliki makna proses motivasi yang mengasumsikan bahwa semua perilaku individu berdasarkan atas apa yang diharapkan pada pencapaian suatu tujuan yang diinginkan.<sup>6</sup> Harapan yang berkaitan dengan peran di sini maksudnya adalah bahwasannya orang-orang memiliki harapan atau keinginan kepada orang lain tentang perilaku yang sesuai dan dilaksanakan oleh seseorang. Harapan di sini maknanya juga lebih luas, seperti harapan dari kelompok masyarakat ataupun harapan dari seorang individu. Contohnya seperti siswa-siswi di sekolah sebagai seorang individu dan pelajar yang memiliki harapan tertentu, misalnya diberikan penjelasan yang runtut dari seorang guru.

---

<sup>4</sup> Muh Abdul Hasan, Benedicta Moku, dan Juliana Lumintang, "Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Nilai Budaya Pekande-Kandea di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah," *Jurnal Ilmiah Society* 2, no. 1 (2022): 3.

<sup>5</sup> Hasyim Muhammad dan Naili Ni'matul Illiyun, *Pengarusutamaan Moderasi Beragama di PTKIN* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022), 23–25.

<sup>6</sup> Septiantirini Pratiwi Nugraha, Kurniati Zainuddin, dan Muhammad Nur Hidayat Nurdin, "Gambaran Harapan Pada Ibu yang Memiliki Anak Down Syndrom," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol. 2, No. 6 (2023): 1040.

## 2. Norma

Norma seringkali dikaitkan dengan prinsip atau aturan yang mengikat serta dapat mengatur perilaku manusia. Norma yaitu pedoman, patokan ataupun ukuran untuk seseorang dalam bertingkah ataupun berperilaku di masyarakat dan norma tersebut harus dipatuhi.<sup>7</sup> Norma di sini berkaitan dengan bentuk ekspektasi yang dapat memprediksi atau meramalkan perilaku yang akan terjadi dari seseorang.

## 3. Wujud Perilaku

Peran dalam bentuk wujud perilaku ini merupakan sebuah tindakan yang sifatnya nyata dan bukan sebuah harapan. Dalam wujud perilaku tersebut tidak memiliki batasan-batasan karena tergantung motivasi yang dibentuk oleh seseorang dan tujuan apa yang ingin dicapai. Contohnya seperti seorang ayah dalam mendidik anak-anaknya, di mana setiap ayah memiliki cara yang berbeda-beda, adakalanya seorang ayah mendidik anaknya dengan cara yang terkesan disiplin dan ada seorang ayah yang mendidik anaknya dengan cara lembut.

## 4. Penilaian dan Sanksi

Penilaian ini dapat berupa penilaian yang memiliki makna positif dan penilaian yang bermakna negatif yang ditujukan kepada seseorang. Sedangkan sanksi merupakan usaha dalam mempertahankan nilai positif. Sanksi didapatkan oleh orang lain karena mendapatkan penilaian negatif. Dengan adanya sanksi, segala hal yang bernilai negatif dapat diubah menjadi hal baik.

---

<sup>7</sup> Sofwan Haeruman dan Rusnan, "Kejelasan Perumusan Norma dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum dalam Perumusan Norma Undang-Undang)," *Jurnal Risalah Kenotariatan* Vol. 2, No. 2 (2021): 36.

Peran terbagi ke dalam tiga bagian, sebagaimana dengan apa yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto yang ditulis oleh Karimah dan Nawawi, yaitu:<sup>8</sup>

### 1. Peran Aktif

Peran aktif diberikan kepada seseorang ataupun anggota kelompok dikarenakan memiliki kedudukan tertentu. Adapun contoh dari peran aktif ini yaitu pengurus atau pejabat di dalam suatu kelompok.

### 2. Peran Partisipatif

Berbeda dengan peran aktif, peran partisipatif merupakan peran yang diberikan kepada suatu kelompok oleh kelompok lain karena telah memberikan kontribusi untuk kelompok tersebut.

### 3. Peran Pasif

Peran pasif di sini adalah kontribusi yang sifatnya pasif atau tidak aktif sebagai anggota suatu kelompok. Peran pasif ini dalam artian untuk memberikan kesempatan bagi anggota kelompok lain dengan fungsi-fungsinya sehingga dapat berjalan dengan baik.

Adanya peran yang dimiliki oleh seseorang timbul karena jabatan yang diberikan oleh masyarakat dan melekat dalam dirinya. Terdapat syarat peran yang mencakup tiga persyaratan, diantaranya yaitu:<sup>9</sup>

1. Peran mencakup norma yang berhubungan dengan kedudukan atau tempat individu di masyarakat

---

<sup>8</sup> Annisa Karimah dan Zuhri M. Nawawi, "Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan terhadap Pelaku UMKM dalam Upaya Memperluas Pasar Produk UMKM," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 2, No. 3 (2022): 293.

<sup>9</sup> Haeruddin Syarifuddin, Abdul Jabbar, dan Muhammad Iqbal, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang," *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 10, no. 2 (2022): 115.

2. Peranan yaitu sekumpulan peraturan-peraturan yang memandu seseorang dalam kehidupan bermasyarakat
3. Peran merupakan konsep perilaku mengenai apa yang bisa dilakukan oleh individu-individu di masyarakat sebagai organisasi

Sebagaimana yang dikutip oleh Haeruddin Syarifuddin dkk dari Scott, bahwasannya peran memiliki beberapa aspek penting, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Peran bersifat impersonal, maksudnya adalah peran tidak berkaitan dengan individu, melainkan menentukan harapannya
- b. Peran berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*), maksudnya adalah perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu
- c. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity* dan *role ambiguity*)
- d. Peran bisa dipelajari secara cepat yang kemudian mampu menghasilkan perubahan-perubahan perilaku utama
- e. Peran dan pekerjaan (*jobs*) tidak sama, seseorang yang mengerjakan suatu pekerjaan bisa memainkan beberapa peran

## B. Bunda Modiis

“Bunda Modiis” merupakan program yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Jawa Timur dan merupakan hasil dari desiminasi moderasi beragama Jatim.<sup>11</sup> Di wilayah Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri “Bunda Modiis” menjadi program pengembangan dalam membentuk sikap moderasi beragama atau yang berkaitan

---

<sup>10</sup> Haeruddin Syarifuddin, Abdul Jabbar, dan Muhammad Iqbal, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang," 117.

<sup>11</sup> Probolinggokota, “Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur,” diakses 27 Juni 2024, <https://jatim.kemenag.go.id/index.php/berita/533171/bunda-modiis-hasil-desiminasi-mb-jatim-disampaikan-dalam-giat-rutin-dwp>.

dengan kerukunan umat beragama. Adapun singkatan dari “Bunda Modiis” yaitu “Bangkit untuk Negara Damai, Aman yang Moderat, Inspiratif, Inovatif dan Santun”. Di dalam “Bunda Modiis” tersebut tokoh penggeraknya adalah kaum perempuan yang dipegang oleh penyuluh agama dan dharma wanita. Penyuluh agama sendiri yaitu pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan serta mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.<sup>12</sup> “Bunda Modiis” tersebut juga memberikan peluang kepada perempuan di mana mereka juga memiliki peran yang besar dalam menjaga keutuhan dan perdamaian bangsa.

Adapun fungsi penyuluh agama sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, diantaranya yaitu:<sup>13</sup>

1. Fungsi Informatif dan Edukatif: Penyuluh agama di dalam fungsi yang pertama ini memiliki posisi sebagai da'i untuk berdakwah dan memberikan pengajaran di masyarakat dengan baik sesuai ajaran agama.
2. Fungsi Konsultatif: Di sini penyuluh agama turut berpikir dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, baik masalah pribadi, keluarga ataupun kelompok.
3. Fungsi Advokatif: Penyuluh agama di dalam fungsi advokatif memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan pembelaan terhadap

---

<sup>12</sup> Asep Indra, “Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Keluarga Harmonis,” *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* 7, no. 1 (2022): 31.

<sup>13</sup> Fahrurrozi dan Zainal Arifin bin Haji Munir, “Revitalisasi Peran dan Fungsi Penyuluh Agama Islam dalam Pembimbingan Terhadap Masyarakat di Kota Mataram,” *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. 10, No. 2 (2021): 181.

masyarakat dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsinya, penyuluh agama di Desa Tawang Kecamatan Wates memiliki berbagai bentuk kegiatan yaitu melalui beberapa program yang dikemas oleh “Bunda Modiis”, yang memiliki singkatan “Bangkit untuk Negara Damai dan Aman yang Moderat, Inspiratif, Inovatif dan Santun”. “Bunda Modiis” tersebut merupakan wadah bagi penyuluh agama dalam mengimplementasikan nilai-nilai kerukunan ataupun nilai moderasi yang digerakkan oleh agen moderasi perempuan. Dalam hal ini penggeraknya adalah dari penyuluh agama dan dharma wanita. Namun, karena tugas yang demikian secara umum adalah tugas dari penyuluh agama, maka seluruh anggota penyuluh agama Kecamatan Wates ikut berperan dalam “Bunda Modiis”, termasuk penyuluh agama laki-laki. Adapun tujuan dari program “Bunda Modiis” yaitu untuk mempromosikan kerukunan antarumat beragama dan mendorong masyarakat untuk hidup moderat, damai dan toleran.

Kegiatan yang dikemas oleh “Bunda Modiis” biasanya dilakukan secara fleksibel dan adakalanya terjadwal. Namun, kegiatan tersebut juga biasanya dilaksanakan pada malam hari, sehingga penyuluh agama sebagai aktor jarang sekali dapat mengikuti kegiatan malam. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai kerukunan atau moderasi, “Bunda Modiis” memiliki beberapa kemasan, yaitu:

1. NGOPI TERKESIMA (ngobrol pintar tentang rencana kegiatan moderasi beragama

2. BERUTANG CINTA PADA IBUNDA (bermain ular tangga, cerita, informasi, narasi dan tanya jawab penyuluh agama dan agen ibu bangkit untuk negara damai)
3. IBUNDA BERSINAR (bermain, belajar, diskusi, seminar)
4. IBUNDA NGOMBE DEGAN (ngobrol moderasi beragama dengan pengajian dan arisan)
5. IBUNDA CERDAS (ceramah, diskusi dan simulasi)
6. NGOPI MESRA (ngobrol pintar menuju masjid musholla sejahtera)
7. DESI TERKESIMA (desiminasi tentang rencana kegiatan moderasi beragama)

“Bunda Modiis” dibentuk pada tanggal 26 Mei 2023 yang dibuktikan dengan pengukuhan agen “Bunda Modiis”. Adapun latar belakang “Bunda Modiis” yaitu yang pertama, mengingat penyuluh agama sebagai seorang agen memiliki peran yang begitu strategis dalam melahirkan generasi-generasi yang cinta persaudaraan, paham perbedaan dan anti terhadap bibit-bibit radikalisme serta eksterimisme. Kemudian yang kedua yaitu penyuluh agama semakin berperan secara aktif dalam masyarakat dan menanamkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sosial dan keagamaan di lingkungannya.

Dengan adanya giat dari “Bunda Modiis” di Desa Tawang, Kecamatan Wates tersebut, hasil yang didapatkan yaitu *launching* Kampung Moderasi Beragama (KMB) pada tanggal 26 Juli 2023. Di wilayah Kabupaten Kediri sendiri terdapat tiga desa yang di *launching* sebagai Kampung Moderasi Beragama, diantaranya yaitu Desa Medowo Kecamatan Kandangan, Desa Tawang Kecamatan Wates dan Desa Manggis Kecamatan Puncu. Dengan hasil dilaunchingnya KMB, hal ini diharapkan mampu ditingkatkan menjadi Desa Sadar Kerukunan.



Dalam pandangan umum, mungkin perempuan menjadi salah satu sosok yang dianggap lemah dan tidak berdaya. Namun, meskipun demikian sebenarnya perempuan juga memiliki andil pada segala bentuk tujuan kehidupan bersama, termasuk dalam hal moderasi beragama dan kerukunan. Secara fisik dan mental, antara laki-laki dan perempuan tentunya memiliki perbedaan di mana laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Akan tetapi, segala bentuk perbedaan tersebut tidak menjadi penyebab dalam perbedaan bakat dan intelektualnya. Makna kata perempuan memiliki arti makhluk Allah yang mulia, pasangan laki-laki, yang dilebihkan oleh Allah dengan ciri kehamilan, melahirkan dan menyusui, serta ketajaman kejiwaan seperti kasih sayang yang tinggi, kesabaran dalam mendidik anak dan memiliki jiwa yang lembut.<sup>14</sup>

Terdapat beberapa peran yang menjelaskan potensi perempuan dalam mencapai moderasi beragama atau kerukunan umat beragama, diantaranya sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Perempuan sebagai diri sendiri

Perempuan termasuk individu seperti yang lainnya dan apabila mereka berperan dalam membentuk sikap moderasi beragama, maka ia juga harus membentuk sikap tersebut dalam dirinya sendiri. Sikap-sikap moderasi beragama yang dalam kata lain bermakna toleransi harus sudah diterapkan sejak dini, sehingga dapat terbawa terus-menerus dalam kehidupan.

---

<sup>14</sup> Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, "Fiqh Perempuan Keindonesiaan," *Al-Bayyinah: Jurnal Islamic Law* Vol. 3, No. 1 (2019): 4.

<sup>15</sup> Syabila Gita Putri Cahyani, Shalahudin Ismail, and Ujang Rohman, "Peran Perempuan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama," *TA'LIM: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam* Vol. 2, No. 1 (2023): 11–13.

## 2. Perempuan sebagai istri

Istri adalah teman hidup seorang laki-laki, di mana gambaran secara umum istri memiliki peran untuk melayani suami. Istri juga memiliki peran untuk memberikan semangat dan dukungan kepada suami dalam kondisi dan keadaan apapun. Dalam kaitannya dengan moderasi beragama, seorang istri diharapkan menjadi *partner* yang nyaman untuk suami dalam menghadapi permasalahan apapun.

## 3. Perempuan sebagai ibu

Ibu adalah salah satu sosok penting di dalam keluarga, karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Perempuan sebagai ibu diharapkan dapat menanamkan sikap toleransi kepada anak-anaknya sedari dini. Sumbangan seorang ibu mungkin tidak akan terlihat begitu jelas, tetapi kedudukan ibu perlu dipelihara sehingga mampu memberikan sumbangan besar bagi bangsa terutama penanaman moderasi beragama di lingkungan keluarga.

## 4. Perempuan di lingkungan masyarakat

Selain memiliki peran dalam menanamkan moderasi beragama bagi diri sendiri, sebagai istri dan sebagai ibu, perempuan juga memiliki peran tersebut di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, perempuan juga memiliki hak dalam menyampaikan pemikiran mereka dan menuangkan ide di masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan kesetaraan gender, di mana antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama.

Peran perempuan juga dapat dilihat dari program “Bunda Modiis” yang memiliki beberapa bidang peran, seperti:

- Bunda Modiis sebagai Ibu: Peran “Bunda Modiis” di sini berkaitan dengan penguatan terhadap nilai-nilai moderasi beragama kepada keluarga.
- Bunda Modiis sebagai Istri: Peran di sini berkaitan sebagai *partner* yang nyaman bagi suami dalam menghadapi segala permasalahan dan konflik.
- Bunda Modiis sebagai Pendidik: Peran di sini mengenai penanaman nilai-nilai karakter profil pelajar pancasila dan nilai-nilai *rahmatan lil ‘alamin*.
- Bunda Modiis sebagai Wanita Karier: Disini peran “Bunda Modiis” adalah mengimplementasikan kerukunan tanpa membedakan teman sejawat di lingkungannya.

Bunda Modiis sebagai Tokoh Masyarakat/Ulama: Di sini peran “Bunda Modiis” adalah menjadi *uswatun khasanah* dalam implementasi nilai-nilai toleransi dan perdamaian.

### C. Kerukunan Umat Beragama

Manusia merupakan organisme sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Manusia cenderung berkelompok dengan anggotanya dan saling memberikan bantuan satu sama lain. Hal ini tentunya berlaku di mana saja manusia berada, termasuk bagi manusia yang berbeda latar belakang sekalipun. Oleh karena itu, sudah sepantasnya manusia menjalin hubungan yang rukun kepada sesama. Hidup rukun di sini dapat diartikan sebagai saling memberikan kasih sayang, menghormati dan menghargai orang lain. Kehidupan yang dijalin dengan kerukunan

juga akan membentuk hubungan yang harmonis dan menciptakan suasana lingkungan yang tentram serta damai.

Kerukunan berkaitan dengan hidup damai bersama seluruh umat manusia yang memiliki kepercayaan berbeda. Indonesia yang memiliki banyak ragam perbedaan memiliki banyak peluang bagi masyarakatnya untuk bergaul dengan siapapun dengan latar belakang berbeda, termasuk agama. Adapun agama yang resmi dan keberadaannya diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta aliran kepercayaan atau agama lokal.<sup>16</sup> Kerukunan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>17</sup>

1. Kerukunan sementara: Kerukunan ini didasarkan atas tuntutan sebab adanya suatu hal mendesak, seperti halnya konflik antarumat beragama yang berlaku selama masalah selesai.
2. Kerukunan hakiki: Kerukunan ini berasal dari diri individu sendiri yang ingin mencapai kehidupan beragama yang damai.
3. Kerukunan politis: Kerukunan ini terjadi karena situasi mendesak, seperti mengadakan gencatan senjata untuk menyusun strategi perang.

Kerukunan memiliki kata dasar rukun yang memiliki makna damai. Kerukunan juga dapat dimaknai sebagai kehidupan yang terjalin dengan damai, tidak ada pertengkaran dan baik. Istilah kerukunan dipenuhi dengan makna baik dan damai di mana hidup bersama di masyarakat dengan kesatuan hati dan kesepakatan untuk

---

<sup>16</sup> Pribadyo Prakosa, "Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama," *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* Vol. 4, No. 1 (2022): 46.

<sup>17</sup> M. Thoriqul Huda dan Okta Fila, "Media Sosial Sebagai Sarana Membangun Kerukunan pada Komunitas Young Interfaith Peacemaker (YIPC)," *Religious: Jurnal Studi Agama- Agama dan Lintas Budaya* Vol. 3, No. 1 (2018): 101.

tidak melakukan ataupun menciptakan pertengkaran serta perselisihan.<sup>18</sup> Sebagaimana yang dikutip oleh Wahidul Anam dkk, definisi kerukunan umat beragama terdapat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/8 tahun 2006, yang diartikan sebagai keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>19</sup>

Hidup rukun adalah suatu hal yang sebenarnya harus dilaksanakan dan diterapkan di masyarakat. Dalam artian saling memahami dan bertoleransi antar masyarakat yang memiliki agama sama ataupun berbeda. Kehidupan yang rukun dapat tercipta apabila masyarakat saling menghormati, menerima segala perbedaan serta membiarkan orang lain dalam menjalankan ibadahnya.

Kerukunan umat beragama memiliki istilah kehidupan bersama dengan tidak menciptakan perselisihan ataupun pertengkaran.<sup>20</sup> Kerukunan hidup beragama merupakan kondisi di mana secara sosial semua masyarakat dari golongan agama manapun dapat hidup bersama, serta tidak mengurangi segala hak-hak mereka di dalam menjalankan ajaran agama. Kerukunan hidup di antara umat beragama harus tetap dilestarikan, sehingga lingkungan yang damai tanpa adanya perselisihan terus

---

<sup>18</sup> Ibnu Rusydi dan Siti Zolehah, "Makna Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan," *al-Afkar: Journal for Islamic Studies* Vol. 1, No.1 (2018): 172.

<sup>19</sup> Wahidul Anam dkk., *Potret Kerukunan Umat Beragama di Kota Kediri* (Kediri: IAIN Kediri Press, 2021), 18–19.

<sup>20</sup> Kiki Mayasaroh dan Nurhasanah Bakhtiar, "Strategi dalam Membangun Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia," *al-Afkar: Journal for Islamic Studies* Vol. 3, No. 1 (2020): 81.

berjalan. Kehidupan rukun dan toleransi antarumat beragama adalah bentuk khas dari integrasi yang ada di kehidupan, terutama pada masyarakat multikultural.

Konsep kerukunan umat beragama sejatinya adalah kehidupan yang penuh damai dan sejahtera serta merupakan kehidupan yang diinginkan oleh semua umat manusia.<sup>21</sup> Pentingnya kerukunan adalah untuk menciptakan satu visi dan sikap untuk melahirkan kesatuan perbuatan, tindakan serta tanggung jawab bersama, sehingga tidak ada yang melepaskan diri dari tanggung jawab dan tidak saling menyalahkan yang lain.<sup>22</sup> Di samping itu, untuk mewujudkan keinginan tersebut harus terbentuk bangunan sikap rukun dari setiap individu. Hal ini merupakan langkah awal untuk terwujudnya kerukunan. Adapun tujuan dari kerukunan umat beragama, diantaranya:<sup>23</sup>

1. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagamaan masing-masing pemeluk agama

Pada poin tersebut, maksudnya yaitu untuk mendorong masing-masing penganut agama mendalami dan menghayati ajaran agama mereka. Hal ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan keimanan mereka. Namun, di sini bukan bermaksud untuk merendahkan ajaran agama lain, melainkan untuk penguatan iman individu itu sendiri. Hal ini sebagaimana halnya kerukunan di wilayah internum yang perlu dan penting di dalam memperdalam agama atau kepercayaan masing-masing.

---

<sup>21</sup> Yonatan Alex Arifianto, "Menumbuhkan Sikap Kerukunan dalam Persepektif Iman Kristen Sebagai Upaya Deradikalisasi," *Khazanah Theologia* Vol. 3, No. 2 (2021): 98.

<sup>22</sup> Saidurrahman dan Arifiansyah, *Nalar Kerukunan Merawat Keragaman Bangsa Mengawal NKRI* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 18.

<sup>23</sup> Jirhanuddin, *Perbandingan Agama Pengantar Studi Memahami Agama-Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 193–194.

2. Untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap

Dengan terciptanya kerukunan umat beragama, secara tidak langsung juga mendukung terwujudnya stabilitas nasional yang baik. Ketegangan nasional dapat terjadi karena adanya pertikaian yang dilatar belakangi oleh perbedaan paham pada suatu agama atau kepercayaan, sehingga ketertiban dan keamanan terganggu. Namun, apabila hal demikian tidak terjadi, maka stabilitas nasional dapat terwujud dan tidak ada pertikaian agama atau kepercayaan.

3. Menunjang dan mensukseskan pembangunan

Pembangunan negara dapat berlangsung dengan baik apabila tidak terjadi pertikaian di masyarakat. Hal ini karena pembangunan akan berhasil apabila didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Apabila terjadi sebuah pertikaian, tentu dapat menghambat usaha pembangunan. Agar pembangunan berhasil di segala bidangnya, maka perlu diwujudkan kerukunan umat beragama.

4. Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan

Dengan adanya kerukunan umat beragama, suasana dengan penuh kebersamaan akan terpelihara dengan baik. Keutuhan kehidupan bangsa berawal dari persatuan dan kesatuan masyarakatnya, terutama terjaganya rasa menghormati dan menghargai perbedaan. Dengan terjaganya hal demikian, maka segala bentuk perselisihan atau pertikaian dapat diminimalisir atau bahkan dihapuskan.

Terkait kerukunan, Mukti Ali juga pernah menyampaikan mengenai kerukunan umat beragama dan andil beliau dalam hal kerukunan cukup besar. Mukti Ali merupakan menteri agama Republik Indonesia periode 1971-1978 serta penggagas kerukunan antarumat beragama. Tujuan digagasnya kerukunan tersebut

adalah untuk melahirkan kehidupan yang harmonis di lingkungan nasional, mengingat masyarakat Indonesia yang memiliki beragam jenis kepercayaan yang dianut. Landasan Mukti Ali dalam menggagas konsep tersebut adalah berdasarkan dasar keadilan Islam yang mengamini kepada tiga hal, yaitu kebebasan hati nurani secara mutlak, persamaan kemanusiaan secara sempurna dan solidaritas.<sup>24</sup>

Mukti Ali mempunyai nama kecil Boedjono dan memiliki nama lengkap Abdul Mukti Ali yang merupakan anak dari H. Abu Ali dan Hj. Khadijah. Ia dilahirkan pada tanggal 23 Agustus 1923 di Cepu, Jawa Tengah.<sup>25</sup> Mukti Ali juga termasuk anak yang lahir dalam keluarga yang berkecukupan. Desa yang ia tinggali dikenal sebagai daerah saudagar dan ayah Mukti Ali juga merupakan seorang saudagar di Cepu sebagai pengusaha tembakau terbesar, sedangkan ibunya adalah penjual kain. Adapun pengalaman Mukti Ali antara lain merupakan alumni dari Universitas Islam Indonesia, seorang Guru Besar di IAIN Yogyakarta, Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Yogyakarta, Sekjen Kementerian Agama, serta Menteri Agama RI (1971-1978).<sup>26</sup>

Mukti Ali merupakan salah satu tokoh pemikir Islam dan dikenal sebagai tokoh perbandingan agama. Ia memiliki karakter yang kuat, konsisten dan memiliki pandangan modern. Dengan perjuangannya, sampailah pada berkembangnya pendidikan perbandingan agama di perguruan tinggi untuk mempelajari berbagai macam agama agar mampu mengetahui perbedaan-perbedaan, sehingga dapat menghargai perbedaan agama dengan wajar.

---

<sup>24</sup> Moh Khoirul Fatih, "Dialog dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia dalam Pemikiran A. Mukti Ali," *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* Vol. 13, No. 1 (2017): 42-43.

<sup>25</sup> Fuad Mafatichul Asror, "Pemikiran Pendidikan Religius-Rasional Mukti Ali dan Relevansinya dengan Dunia Modern," *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (2022): 58.

<sup>26</sup> M. Abizar, "Pluralisme Agama dalam Pandangan Abdul Mukti Ali," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* Vol. 1, No. 2 (2019): 189.



Mukti Ali juga mengawali model kerukunan yang bertujuan untuk menciptakan harmonisasi di dalam berkehidupan secara nasional. Untuk menciptakan kerukunan di tengah-tengah kehidupan keberagaman, Mukti Ali menawarkan lima konsep pemikiran, diantaranya yaitu:<sup>27</sup>

#### 1. Sinkretisme

Sinkretisme adalah proses kombinasi yang beragam dari berbagai pemahaman kepercayaan atau aliran.<sup>28</sup> Terbentuknya sinkretisme karena terdapat kesamaan yang dirasakan oleh masyarakat ataupun kelompok, baik kesamaan dalam hal prinsip kehidupan ataupun pemikiran. Sinkretisme secara singkat juga dapat diartikan sebagai anggapan bahwasannya semua agama adalah sama.

#### 2. Rekonsepsi

Rekonsepsi merupakan menyelam dan peninjauan kembali di dalam agama sendiri sebelum berinteraksi dengan agama lain. Dalam konsep rekonsepsi ini menekankan kepada penganut agama itu sendiri yang harus memasukkan unsur agama lain sehingga akan muncul agama campuran. Dalam kata lain, makna dari rekonsepsi menekankan bahwa orang-orang harus menganut agamanya sendiri, akan tetapi juga harus memasukkan unsur agama lain di dalamnya. Mengenai hal tersebut, Mukti Ali tidak memiliki pendapat yang sama, karena dengan demikian agama layak nya ciptaan manusia di mana secara hakikatnya agama berasal dari Tuhan.

---

<sup>27</sup> Muna Hayati, "Rethinking Pemikiran A. Mukti Ali (Pendekatan Scientific-Cum-Doctrinaire dan Konsep Agree in Disagreement)," *Ilmu Ushuluddin* Vol. 16, No. 2 (2017): 171.

<sup>28</sup> Hasruddin Dute et al., "Sinkretisme NU dan Muhammadiyah dalam Pendidikan Islam Papua," *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 7, No. 2 (2021): 105.

### 3. Sintesis

Sintesis merupakan usaha menciptakan agama baru. Adapun unsur keagamaan untuk membentuk agama baru tersebut berasal dari berbagai agama yang ada. Mukti Ali juga tidak sependapat dengan konsep sintesis tersebut, karena setiap agama memiliki sisi historis dan latar belakang sendiri. Oleh karena itu, penciptaan agama baru yang diambil dari elemen setiap agama seharusnya tidak dilakukan. Selain itu, setiap agama juga memiliki hukum dan nilai keagamaan tersendiri.

### 4. Penggantian

Konsep penggantian ini merupakan pengakuan bahwa agamanya yang paling benar, sedangkan agama lain salah. Konsep ini mirip dengan *truth claim* atau klaim kebenaran yang tentunya dapat berujung pada konflik jika terjadi berlebihan. Dalam konsep penggantian, anggota suatu agama tersebut mengajak pengikut agama lain untuk masuk agama mereka. Tentu saja Mukti Ali kontra terhadap konsep pemahaman tersebut, karena hakikatnya manusia hidup diantara banyak perbedaan agama. Oleh karena itu, dengan penggantian agama justru tidak akan mewujudkan kerukunan umat beragama, melainkan akan menimbulkan konflik, terutama jika penggantian agama tersebut dengan unsur paksaan.

### 5. *Agree in disagreement* (setuju dalam ketidaksetujuan)

Konsep terakhir yang ditawarkan oleh Mukti Ali yaitu *agree in disagreement* (setuju dalam ketidaksetujuan) yang berfokus pada paham agama yang dipeluk adalah agama yang paling baik. Namun, hal ini bukan serta-merta menganggap agama lain salah, melainkan masih mengakui bahwa di dalam

agama lain juga terdapat perbedaan dan persamaan. Makna lain dari konsep tersebut yaitu memberikan kebebasan beragama kepada masyarakat di dalam meyakini dan mengamalkan keyakinannya, serta tidak mencampuri urusan keagamaan agama lain. Pemahaman akan pengakuan tersebut mampu mengantar kepada pengertian baik sehingga menciptakan sikap saling menghargai dan menghormati. Konsep ini diterima oleh Mukti Ali karena merupakan jalan yang baik untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama.

Berdasarkan konsep *agree in disagreement*, secara internal seseorang harus meyakini bahwa agamanya yang paling benar, sehingga seseorang juga terdorong untuk bertingkah laku sesuai dengan jalan keyakinannya. Karena memandang bahwa agama yang dipeluk adalah agama yang paling benar bukan merupakan sebuah kesalahan. Namun, orang lain juga dipersilakan untuk percaya dan yakin bahwa agama yang dipeluk adalah agama yang paling benar.

Pernyataan yang demikian juga sejalan sebagaimana pendapat Mukti Ali dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, yaitu meyakini bahwa agama yang dianut adalah agama yang paling benar bukanlah anggapan yang salah, bahkan orang harus menganggap dan bahkan yakin jika agama yang dianut merupakan agama yang paling benar, serta orang lain dipersilakan untuk meyakini bahwa agama yang dianut adalah agama yang paling benar.<sup>29</sup> Hal ini bukan berarti menganggap agamanya yang paling benar dan kemudian mengajak atau mendorong orang lain untuk mengikuti agamanya. Apabila hal ini terjadi, maka tidak akan sejalan dengan makna yang terkandung di dalam kalimat *agree in disagreement*

---

<sup>29</sup> H. A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia* (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), 68.

yang berarti setuju dalam ketidaksetujuan dengan landasan saling menghargai dan menghormati agama lain.

Dalam hidup berdampingan bersama masyarakat beragama yang tentunya antara satu dengan yang lainnya memiliki keyakinan yang berbeda, maka haruslah saling menghargai. Selain itu, juga penting bahwasannya pada setiap kelompok agama setidaknya berbuat sedemikian rupa untuk bisa mempercayai kelompok lain dan berusaha supaya kelompok lain mempercayai kepada kelompoknya sendiri.<sup>30</sup> Dengan terbangunnya rasa saling menghargai dan percaya, maka juga akan menimbulkan kerjasama yang baik dalam membina bangsa dan negara. Di sini bukan lagi beranggapan bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus memeluk agama yang dipeluk oleh seseorang, karena hal demikian tidak begitu penting dan yang paling penting ialah kerjasama yang muncul dari masyarakat beragama.

Sikap saling mempercayai kelompok lain bukan berarti juga mempercayai harus percaya kepada ajaran kelompok atau agama lain. Hal ini dibatasi oleh akidah, di mana dalam hal akidah tidak boleh saling toleransi. Selain itu menurut Haysim, sebagaimana yang ditulis oleh Mukti Ali yang menyebutkan beberapa segi toleransi, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Mengakui hak setiap orang

Terwujudnya hal ini dapat diwujudkan dengan mengakui hak orang lain dalam menentukan sikap, keyakinan, agama hingga nasibnya sendiri.

---

<sup>30</sup> H. A Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia, 1973), 64.

<sup>31</sup> Mukti Ali, *Komunikasi Antarbudaya dalam Tradisi Agama Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017), 226–227.

b. Menghormati keyakinan orang lain

Dengan hal ini seseorang atau kelompok lain tidak dibenarkan untuk memaksakan kehendak dan keyakinan terhadap orang lain. Sehingga diharapkan setiap orang memiliki sikap saling memahami dan menghormati atas perbedaan keyakinan.

c. Setuju dalam perbedaan

Setuju dalam perbedaan memang menjadi salah satu hal yang cukup penting, karena disetiap sisi kehidupan pasti ada perbedaan. Di mana segala perbedaan tersebut tidak selamanya akan menimbulkan pertikaian, tetapi perbedaan adalah rahmat dan dapat memperkaya potensi yang sudah ada.

d. Saling pengertian

Apabila masing-masing individu memiliki sikap saling pengertian, maka akan menimbulkan sikap saling menghormati dan menghargai. Sikap tersebut juga merupakan inti dari toleransi.

e. Kesadaran dan kejujuran

Dengan berlaku demikian, maka seseorang akan menekan perilaku-perilaku yang tidak baik, seperti umpatan atau menggerutu. Kesadaran jiwa pada akhirnya akan menimbulkan kejujuran dan kepolosan perilaku.

Mengenai kerukunan umat beragama, kemudian muncul konsep trilogi kerukunan atau tri kerukunan yang dikembangkan oleh Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawira Negara. Adapun tujuan dari dibentuknya konsep tersebut adalah untuk menciptakan kehidupan keberagamaan yang rukun tanpa adanya perpecahan atau konflik. Trilogi kerukunan merupakan pengembangan dari konsep *agree in*

*disagreement* (setuju dalam ketidaksetujuan) yang menyatakan bahwa antara satu agama dengan agama lainnya saling memiliki kaitan.<sup>32</sup>

Trilogi kerukunan tersebut diantaranya, yaitu:<sup>33</sup>

#### 1. Kerukunan Intern Umat Beragama

Kerukunan intern umat beragama merupakan hubungan yang rukun antara sesama masyarakat yang seagama. Meskipun satu agama, akan tetapi dalam mengimplementasikan ajaran agama terdapat berbagai perbedaan yang memunculkan golongan ataupun aliran agama. Tentunya hal yang demikian tidak dapat dihindari, karena pada setiap aliran atau golongan tersebut memiliki landasan tersendiri yang dianggap benar dan dipertahankan. Contohnya di dalam agama Islam yang memiliki banyak aliran seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Ahmadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan sebagainya. Adanya perbedaan pandangan dari suatu agama yang terbentuk dalam organisasi masyarakat tertentu juga dapat melahirkan konflik.

Kerukunan intern umat beragama penting adanya karena seringkali masyarakat cenderung bertoleransi dengan mereka yang berbeda agama saja. Namun, dengan sesama agama yang berbeda golongan atau aliran seakan terabaikan. Salah satu upaya untuk mewujudkan kerukunan intern umat beragama adalah mempertemukan tokoh agama dari berbagai aliran atau organisasi keagamaan untuk membicarakan mengenai persoalan umat.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Nur Rahmi and Muhammad Taufik, "Reaktualisasi Ajaran Islam Indonesia (Telaah Pemikiran Harun Nasution dan Mukti Ali)," *Philosophy and Local Wisdom Journal (Pillow)* Vol. 1, No. 1 (2022): 82.

<sup>33</sup> Feryani Umi dan Budi Ichwayudi, "Kerukunan Beragama di Era Globalisasi: Interaksi Sosial Keagamaan Islam- Kristen di Desa Pelang Lamongan," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* Vol. 33, No. 1 (2022): 176.

<sup>34</sup> Rahmi dan Taufik, "Reaktualisasi Ajaran Islam Indonesia (Telaah Pemikiran Harun Nasution dan Mukti Ali)," 82.

## 2. Kerukunan Antarumat Beragama

Kerukunan antarumat beragama ini merupakan hubungan rukun antara masyarakat yang berbeda agama. Pada konsep yang kedua ini memberikan pemahaman bahwa sikap yang menganggap bahwa agamanya paling benar dan agama lain salah adalah tidak dibenarkan. Klaim yang demikian dapat merusak kerukunan umat beragama, karena anggapan demikian secara tidak langsung menganggap agama yang dianut orang lain adalah salah. Kerukunan antarumat beragama tersebut dapat terwujud apabila setiap pemeluk agama mampu menjaga diri serta tidak mengganggu umat agama lain.

Untuk mewadahi dan mendukung konsep kerukunan antarumat beragama, maka salah satu bentuknya adalah melaksanakan forum bersama atau dialog antar agama. Adapun tujuan dialog antar agama yaitu untuk memberikan pemahaman serta menghilangkan prasangka buruk kepada pemeluk agama lain. Selain itu, dialog yang dimaksud bukan merupakan dialog yang membahas mengenai persoalan akidah maupun dogma, melainkan terkait persoalan umum yang terkait persoalan sesama manusia.<sup>35</sup>

## 3. Kerukunan Antara Umat Beragama Dengan Pemerintah

Pada konsep ketiga, kerukunan yang dijalin antara umat beragama atau rakyat dengan pemerintah merupakan salah satu syarat dalam terwujudnya dan terciptanya kemajuan bangsa. Peran pemerintah dalam mewujudkan kerukunan memang sangat penting, karena pemerintah ikut memiliki peran dalam menciptakan kondisi bermasyarakat yang tentram dan aman. Bentuk peran pemerintah dalam hal tersebut dapat berupa sinergi antara pemuka agama dari

---

<sup>35</sup> Zakiah Darajat, *Perbandingan Agama 2* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 101.

setiap agama dengan pemerintah yang saling bekerja sama untuk menciptakan persatuan dan kesatuan.

Antara umat beragama atau rakyat dengan pemerintah juga harus memiliki pandangan dan tujuan yang sama. Apabila tidak memiliki kesamaan tersebut, maka kerukunan antara umat beragama atau rakyat dengan pemerintah tidak akan terwujud. Adapun bentuk kerukunan tersebut dapat berupa peraturan yang mengikat masyarakat untuk menghindari terjadinya konflik atas nama agama. Adapun salah satu contohnya yaitu mendukung kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan keagamaan.

Menurut peneliti, kerukunan dan konsep dari Mukti Ali, yaitu *agree in disagreement* (setuju dalam ketidaksetujuan) memiliki konsep makna yang sama. Dalam konsep *agree in disagreement* menunjukkan pemaknaan bahwa semua orang berhak untuk memilih kepercayaan tanpa adanya paksaan. Dengan demikian tidak akan terjadi permusuhan di antara masyarakat sehingga pada akhirnya akan terwujud kerukunan dalam beragama.